

BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

2026

PERATURAN PRESIDEN NO. 9, LN 2026/NO.16, 20 HLM

PERATURAN PRESIDEN TENTANG BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN TERORISME

- ABSTRAK
- Bahwa untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43H Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme.
 - Dasar hukum Peraturan Presiden ini Adalah: Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU No. 15 Tahun 2003.
 - Dalam Peraturan Presiden ini diatur tentang kedudukan, tugas, fungsi, dan organisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. BNPT merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penanggulangan terorisme, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden, serta dipimpin oleh seorang Kepala. BNPT juga menjadi pusat analisis dan pengendalian krisis yang berfungsi sebagai fasilitas bagi Presiden dalam menetapkan kebijakan dan langkah penanganan krisis, termasuk pengerahan sumber daya dalam menangani terorisme.
- CATATAN :
- Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 09 Februari 2026 dan ditetapkan pada tanggal 09 Februari 2026.
 - Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.